



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/10P/042/PAUDN/KAB/1/2023

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga

“**KOBER MELATI**” Nomor: 422.1/095/PAUD MLT/XI/2022 tanggal 30 November 2022

tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD).

a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa **KOBER MELATI** yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi

persyaratan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu

memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/w/2001, tentang Standar Minimal

Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan

Warungkonang Nomor: 242.2/37/KS/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang

Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur

Nomor: 421.9/0401/PAUDN/K/KAB/2017 tanggal 05 Oktober 2017 tentang Ijin

Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 30

November 2022

Memperhatikan

Mengingat

Memimbang

Membaca

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :
: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KOBAR MELATI

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara : YAYASAN TALAGA PAKARTI

Alamat : Kp. Mekarwangi Rt 01 Rw 05 Desa Mekarwangi
Kecamatan Warungkonang Kabupaten Cianjur

: KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikturn pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tujuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

: KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

: KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dikturn kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

: KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 16 Januari 2025.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Cianjur,



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd, M.M.
NIP. 19640715198803100

Tembusan :
1. Arsip